

# ANALISIS TINGKAT KESEIMBANGAN (EKUALISASI) PPh PASAL 21 DENGAN BIAYA GAJI PADA SPT TAHUNAN BADAN PT. X

Amelia Ika Pratiwi<sup>1</sup>, Muhammad Rizky Andhika Pratama<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Pendidikan Vokasi, Universitas Brawijaya, Jl. Veteran 12-16 Malang 65145  
amelia.pratiwi@ub.ac.id

<sup>2</sup>Pendidikan Vokasi, Universitas Brawijaya, Jl. Veteran 12-16 Malang 65145  
randhika11@gmail.com

Diterima: 12 September 2020

Layak Terbit: 2 Januari 2021

**Abstract :** *Analysis of Equilibrium (Equalization) Article 21 Income Tax with Salary Costs on Annual Corporate Income Tax Return PT. X* This study aims to achieve the equalization of Article 21 Income Tax with the recognition of salary costs reported at the Yearly Annual Corporate Report. This research was conducted due to the receipt of SP2DK by PT. X, which explains the difference in salary costs in Article 21 of the Income Tax Return with the salary costs reported in the Annual Corporate Entity Report reported by the company. Lack of corporate supervision can lead to reporting differences, in addition to lack of supervision, this also occurs due to lack of knowledge of PT. X especially in taxation, finally the difference in salary costs in the Income Tax Period Article 21 and salary costs in the 2017 Annual Entity Agency which is used as the object of research by the author, this study was conducted using quantitative analysis techniques. The results of this study are: to achieve a balance between Article 21 Income Tax and salary costs at the Annual Corporate Tax Return, this is due to the December 2017 Annual Tax Return which is not reported but has been paid. The amount of salary fee that has been paid is Rp 3,209,863,582.91, while the Annual SPT of the Agency is only reported as Rp. 2,966,623,854.44, so that this difference needs to be equalized by PT. X of IDR 243,239,728.48.

**Keywords :** *Analysis of Equilibrium (Equalization) Article 21 Income Tax, Salary Costs, L/R Report (Yearly Annual Corporate Report)*

**Abstrak :** **Analisis Tingkat Keseimbangan (Ekualisasi) PPh Pasal 21 Dengan Biaya Gaji pada SPT Tahunan Badan PT. X** Penelitian ini bertujuan untuk mencapai ekualisasi PPh Pasal 21 dengan pengakuan biaya gaji yang dilaporkan pada SPT Tahunan Badannya, Penelitian ini dilakukan karena diterimanya SP2DK oleh PT. X yang menjelaskan adanya perbedaan biaya gaji dalam SPT Masa PPh Pasal 21 nya dengan biaya gaji yang dilaporkan dalam SPT Tahunan Badan yang dilaporkan oleh perusahaan. Kurangnya pengawasan perusahaan dapat menimbulkan perbedaan pelaporan tersebut, selain karena kurangnya pengawasan, hal ini juga terjadi karena kurangnya pengetahuan PT. X khususnya perpajakan, akhirnya perbedaan biaya gaji pada SPT Masa PPh Pasal 21 dan biaya gaji pada SPT Tahunan Badan tahun 2017 inilah yang dijadikan sebagai objek penelitian oleh penulis, penelitian ini dilakukan menggunakan teknik analisis kuantitatif. Hasil dari penelitian ini adalah : untuk mencapai keseimbangan antara PPh Pasal 21 dengan biaya gaji pada SPT Tahunan Badan, hal ini disebabkan karena adanya SPT Masa bulan Desember 2017 yang tidak dilaporkan tetapi sudah dibayar. Besarnya Biaya gaji yang sudah dibayarkan sebesar Rp 3.209.863.582,91, sedangkan pada SPT Tahunan Badannya hanya dilaporkan sebesar Rp. 2.966.623.854,44, sehingga perbedaan ini perlu diekualisasi oleh PT. X sebesar Rp 243.239.728,48.

**Kata Kunci :** Pemeriksaan tingkat kesimbangan (ekualisasi) PPh Pasal 21, biaya gaji, laporan L/R(SPT Tahunan Badan)

## PENDAHULUAN

Sebagai salah satu negara berkembang, Indonesia membutuhkan penghasilan negara yang tidak sedikit agar pemerintahan dan pembangunan dapat berjalan dengan baik. Berdasarkan Anggaran Pembelanjaan Negara (APBN) pada tahun 2019 yang dikutip oleh penulis dari web (<https://www.kemenkeu.go.id/apbn2019>) pendapatan negara yang diperoleh tahun 2019 adalah sebesar Rp. 2.165,1 T, dan pendapatan negara yang paling besar berasal dari sektor perpajakan yaitu sebesar Rp. 1.786,4 T atau dalam persentasenya setara dengan 83%. Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia No 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 1 angka 1 berbunyi “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Pajak adalah iuran wajib yang dibayarkan oleh rakyat atau dalam istilah pajak disebut wajib pajak, sebelum pajak dibayarkan, wajib pajak terlebih dahulu melaporkan pendapatan yang mereka terima melalui SPT (surat pemberitahuan, pelaporan pajak di Indonesia menggunakan 3 metode pelaporan, salah satunya adalah sistem pelaporan yang dilakukan secara mandiri oleh wajib pajak atau disebut juga *self assessment system*, *self assessment system* adalah sistem pelaporan pajak yang jumlah besaran

Pajaknya ditentukan sendiri oleh wajib pajak, pajak yang akhirnya dilaporkan dan dibayarkan ini dihitung dari segala penghasilan yang didapatkan, atau lebih tepatnya yang menambah penghasilan si wajib pajak, penghasilan yang dikenakan pajak pun yaitu penghasilan yang sudah dikurangi dengan segala biaya yang bersifat mengurangi penghasilan tersebut, yang

nantinya dikalikan tarif pajak yang berlaku, secara tidak langsung teknik pelaporan ini menjadikan wajib pajak sebagai pihak yang berperan aktif dalam kegiatan menghitung, membayar, dan melaporkan besaran pajaknya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP), pelaporan ini bisa dilakukan secara manual atau pun melalui sistem administrasi online yang dibuat dan dikelola sendiri oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP), sedangkan peran pemerintah dalam sistem pemungutan pajak ini hanya sebagai pengawas bagi para wajib pajak.

*Self assessment system* biasanya diberlakukan pada jenis pajak pusat, contohnya PPh, sistem pelaporan *self assessment* ini pertama kali diberlakukan pada tahun 1983 setelah terjadinya masa reformasi pajak, pemberlakuan sistem pelaporan ini awalnya bertujuan untuk menumbuhkan hubungan kepercayaan antara Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dengan wajib pajak, karena wajib pajak diberikan kebebasan dalam menghitung pajaknya tersebut secara mandiri, namun dalam pelaksanaannya, hal ini menjadi kelemahan sistem pelaporan tersebut, karena perhitungannya dilakukan secara mandiri, sering kali wajib pajak memalsukan laporan keuangannya, dengan tujuan untuk memperkecil jumlah pajak yang harusnya dibayarkan, yang akhirnya dikenal dengan istilah *tax evasion* atau penyelewengan pajak, ada pun kekeliruan pelaporan ini terkadang terjadi bukan karena kesengajaan si wajib pajak, ini kadang terjadi karena kurangnya pengawasan dari perusahaan sehingga terjadinya perbedaan data pelaporan tersebut, untuk menghindari kekeliruan ini dilakukanlah upaya-upaya untuk mencegah terjadinya perbedaan pelaporan data, salah satunya menggunakan teori ekualisasi.

Kurangnya pengawasan dari perusahaan bisa menimbulkan perbedaan pelaporan data, salah satunya adalah perbedaan pelaporan SPT masa PPh Pasal 21 dan SPT masa tahunan badan, yang mengakibatkan adanya ketidakseimbangan antara dua jenis pajak, yaitu antara PPh Pasal 21

dan PPh Pasal 29 terhadap biaya gaji karyawan, hal ini lah yang terjadi pada PT X, awal diketahui adanya perbedaan pada PT X ini dikarenakan terbitnya SP2DK yang berisi adanya perbedaan data pengakuan biaya gaji SPT masa PPh Pasal 21 dan SPT masa tahunan badan, terbitnya SP2DK ini dimaksudkan agar PT X dapat menjelaskan apa yang menjadi penyebab perbedaan data tersebut, hal inilah yang akhirnya membuat penulis tertarik menjadikan masalah ini sebagai objek penelitiannya dengan membahasnya lebih lanjut ke dalam tugas akhir yang berjudul “**Analisis Tingkat Keseimbangan (Ekualisasi) PPh Pasal 21 Terhadap Pengakuan Biaya Gaji (PPh 29) Pada Laporan Laba Rugi PT X**”.

## **METODE**

Jenis penelitian ini merupakan penelitian analisis kuantitatif, yakni metode yang digunakan sifatnya memberikan penjelasan dengan menggunakan analisis terhadap permasalahan yang terjadi pada PT X. Jenis data yang dipakai sebagai sumber data merupakan data sekunder yaitu dengan menggunakan data kuantitatif berbentuk angka yang dapat diolah untuk menghasilkan sebuah kesimpulan. Data yang dipakai tersebut adalah SPT Masa PPh Pasal 21, Laporan L/R pada SPT Tahunan Badan, dan juga Biaya gaji. Objek penelitiannya adalah perbedaan biaya gaji yang sudah dibayarkan dengan biaya gaji pada SPT Tahunan Badan PT. X

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Diterimanya SP2DK oleh PT. X yang meminta penjelasan atas kewajiban perpajakan PT. X yang diindikasikan terjadi kesalahan. Untuk mengantisipasinya PT. X melakukan ekualisasi terhadap perbedaan besar biaya gaji yang dilaporkan pada SPT Tahunan Badan dengan biaya gaji seharusnya yang diketahui dari pembayaran PPh Pasal 21 nya.

Laba Rugi Komersial Sebelum Ekualisasi

<b>Laba Rugi Komersial Sebelum Ekualisasi</b>	
<b>Per 31 Desember 2017</b>	
<b>PT.X</b>	
<b>URAIAN</b>	<b>KOMERSIAL</b>
<b>Pendapatan</b>	8.051.854.211,30
Pendapatan Usaha	
Jumlah Pendapatan	8.051.854.211,30
<b>Biaya Langsung</b>	2.926.794.790,96
Laba (Rugi) Kotor	5.125.059.420,33
<b>Beban Usaha</b>	
Beban Gaji	2.966.623.854,44
Beban Operasional	360.266.887,47
Beban Administrasi Umum	345.207.607,66
Beban Listrik, Telp & Air	374.522.467,49
Beban Penyusutan	322.378.795,56
Jumlah Beban Usaha	4.368.999.612,61
<b>Laba (Rugi) Bersih Sebelum Pajak</b>	<b>756.059.807,72</b>

Berdasarkan tabel diatas biaya gaji yang tercantum adalah Rp. 2.966.623.854,44, jumlah ini sesuai dengan jumlah SPT Masa Tahun 2017 bulan Januari sampai November.

Jumlah Penghasilan yang Dibayarkan untuk Biaya Gaji PT. X Tahun 2017

Bulan	Selisih		
	Jumlah Pada SPT Masa	Belum Dicatat	Jumlah
Januari	251.728.149,13	-	-
Februari	249.144.023,56	-	-
Maret	259.085.204,29	-	-
April	242.855.054,15	-	-
Mei	254.397.279,15	-	-
Juni	482.661.622,54	-	-
Juli	245.964.726,51	-	-
Agustus	251.758.918,68	-	-
September	242.789.419,48	-	-
Oktober	243.119.728,48	-	-
November	243.119.728,48	-	-
Desember	243.239.728,48	243.239.728,48	243.239.728,48
<b>Total</b>	<b>3.209.863.582,91</b>	<b>243.239.728,48</b>	<b>243.239.728,48</b>

Pada tabel kedua diperlihatkan biaya gaji bulan desember dengan nominal Rp. 243.239.728,48 yang menurut keterangan PT. X PPh 21 nya sudah dibayarkan namun belum dilaporkan, dan PT. X mengira bahwa biaya gaji bulan Desember tidak boleh diakui menjadi biaya. Sehingga harus dilakukan ekualisasi. Berikut adalah hasil ekualisasi Laba Rugi Komersial PT.X yang sudah diolah oleh penulis.

## Hasil Ekualisasi Tahun 2017

<b>Laba Rugi Komersial</b>			
<b>Per 31 Desember 2017</b>			
<b>PT.X</b>			
<b>URAIAN</b>	<b>Sebelum</b>	<b>Selisih</b>	<b>Sesudah</b>
<b>Pendapatan</b>	8.051.854.211,30		8.051.854.211,30
Pendapatan Usaha			
Jumlah Pendapatan	8.051.854.211,30		8.051.854.211,30
<b>Biaya Langsung</b>	2.926.794.790,96		2.926.794.790,96
Laba (Rugi) Kotor	5.125.059.420,33		5.125.059.420,33
<b>Beban Usaha</b>			
Beban gaji	2.966.623.854,44	-243.239.728,48	3.209.863.582,91
Beban Operasional	360.266.887,47		360.266.887,47
Beban Administrasi Umum	345.207.607,66		345.207.607,66
Beban Listrik, Telp & Air	374.522.467,49		374.522.467,49
Beban Penyusutan	322.378.795,56		322.378.795,56
Jumlah Beban Usaha	4.368.999.612,61		4.612.239.341,09
<b>Laba (Rugi) Bersih Sebelum Pajak</b>	756.059.807,72		512.820.079,25

### KESIMPULAN DAN SARAN

Hal-hal yang menyebabkan ekualisasi adalah adanya kekeliruan dalam internal perusahaan khususnya bagian keuangan, kekeliruan yang dimaksud yaitu tidak diakuinya biaya gaji bulan

desember dikarenakan belum dilaporkannya SPT Masa Bulan Desember, sehingga biaya gaji bulan desember dianggap tidak dapat diakui. Sebelum dilakukan ekualisasi besarnya biaya gaji yang dilaporkan pada SPT Tahunan Badan adalah sebesar Rp. 2.966.623.854,44 sedangkan jumlah biaya gaji yang seharusnya diakui sebesar Rp. 3.209.863.582,91, sehingga menyebabkan selisih sebesar Rp. 243.239.728,48. Saran Sebaiknya PT. X dalam melakukan kegiatan operasional perusahaan, sebaiknya selalu menjaga ketelitian terutama saat melakukan perhitungan rekapan setiap bulannya dan melaporkannya tepat waktu agar tidak menimbulkan selisih antara SPT Masa PPh Pasal 21 dengan SPT Tahunan Badan, dan juga sebaiknya pegawai yang ada dibagian keuangan memang memahami betul aturan-aturan pada akuntansi perpajakan sehingga tidak adanya kekeliruan dalam pengakuan biaya terutama pada biaya gaji. Perusahaan hendaknya mengetahui, memperhatikan dan memahami peraturan perpajakan yang berlaku. Sehingga keterlambatan pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 dapat dihindari.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Mardiasmo. (2009). Perpajakan, edisi revisi tahun 2009. Yogyakarta: Andi.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER- 16/PJ/2016. Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER- 31/PJ/2009. Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi.
- Rahayu. (2010). Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal. Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu.
- Resmi, S. (2017). Perpajakan Teori & Kasus Edisi 10. Jakarta Selatan: Salemba Empat.
- Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-39/PJ/2015. Pengawasan Wajib Pajak Dalam Bentuk Permintaan Penjelasan Atas Data dan/atau Keterangan Kunjungan Kepada Wajib Pajak.



Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-10/PJ/2017. Petunjuk Teknis Pemeriksaan Lapangan Dalam Rangka Pemeriksaan Untuk Menguji Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan.

Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008. Perubahan Keempat atas Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007. Perubahan atas Undang - Undang Nomor 6 Tahun 1988 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Waluyo. (2017). Perpajakan Indonesia. Yogyakarta: Salemba Empat.